



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

N I S A, bertempat tinggal di Jl.Nusa Tenggara GG. Rukun No. 55 RT.019/RW.005 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Jawa Timur;
Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan Register Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad pada tanggal 16 September 2021 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl.Nusa Tenggara GG. Rukun No. 55, RT.019/RW.005, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUPARNO secara sah dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Maret 1980, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/11/III/80 tertanggal 18 Maret 1980;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a) MASAR, umur 40 Tahun ;
- b) NURUL HOZISAH, umur 38 Tahun ;
- c) DARUS ABDI SUNGKOWO, umur 36 Tahun ;
- d) RAGIL ADITYA NUGROHO, umur 16 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1059/2004;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan SUPARNO tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak dewasa dan yang 1 (satu) masih dibawah umur dan juga mempunyai harta berupa tanah pekarangan dan rumah yang terletak di Jl.Nusa Tenggara GG. Rukun Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo,Kota Madiun Provinsi Jawa Timur. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914 atas nama NISA yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo,Kota Madiun Provinsi Jawa Timur ;

5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 Suami Pemohon (SUPARNO) meninggal dunia sebagaimana tercatat di dalam Surat Kematian No. 3577-KM-30082018-0007 ;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama : RAGIL ADITYA NUGROHO, umur 16 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1059/2004 yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus proses penjaminan atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 914 atas nama NISA yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo,Kota Madiun Provinsi Jawa Timur ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl.Nusa Tenggara GG. Rukun No. 55, RT.019/RW.005,Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo,Kota Madiun yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun ;

Berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut di atas, Pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq Hakim pemeriksa perkara permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO, umur 16 Tahun, yang mana masih di bawah umur/ belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penjaminan tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor : 914 atas nama NISA yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577014101610003 atas nama NISA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no.235/11/III/1980 tanggal 18 Maret 1980 antara SUPARNO dengan NISA yang dikeluarkan tanggal 19 - 04 - 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-30082018-0007 tanggal 30 Agustus 2018 atas nama SUPARNO, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3577013008180001, tanggal 19-06-2019 atas nama Kepala Keluarga Nisa, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577010604810002 tanggal 14 Mei 2012 atas nama Masar, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519086612830001 tanggal 22-02-2020 atas nama Nurul Hozidah, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3516131710850006 tanggal 16-10-2015 atas nama Darus Abdi Sungkowo, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1313/2005 atas nama Ragil Aditya Nugroho, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 914 tanggal 28-11-2001 atas nama Nyonya Nisa Istri Suparno, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang berupa foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi dan semua bukti telah diberi

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya yang telah disahkan oleh pejabat Pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NANIK SUPARTINI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl.Nusa Tenggara Gg Rukun no. 55, RT/Rw. 19/05 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUPARNO, mereka menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Maret 1980 dan dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah no.235/11/III/1980;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. MASAR, berumur 40 (empat puluh) tahun dan sudah berkeluarga;
 2. NURUL HOZISAH, berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun dan sudah berkeluarga;
 3. DARUS ABDI SINGKOWO, berumur 36 (tiga puluh enam) tahun dan sudah berkeluarga;
 4. RAGIL ADITYA NUGROHO, berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO, berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjaminan Sertipikat Hak Milik No. 914 atas nama Nisa yang di dalamnya terdapat tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klegen, Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 914 atas nama Nisa tersebut saat ini menjadi agunan hutang di Bank dan sekarang akan diperbaharui hutangnya untuk menambah modal usaha warung milik Pemohon dan agar cicilan menjadi ringan karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama SUPARNO meninggal dunia di Kota Madiun pada tanggal 25 Agustus 2018;
 - Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Pemohon bersama-sama dengan anaknya yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO dan juga anaknya yang bernama MASAR, berumur 40 (empat puluh) tahun beserta keluarganya;
 - Bahwa setahu saksi, tanah dan bangunan tersebut tidak pernah digugat atau bermasalah hukum dengan pihak lain;
 - Bahwa sejak suami Pemohon meninggal, anak RAGIL ADITYA NUGROHO dibiayai oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon punya usaha warung;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WAINEM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang tinggal di Jl.Nusa Tenggara Gg Rukun no. 55, RT/Rw. 19/05 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUPARNO, mereka menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Maret 1980 dan dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah no.235/11/III/1980;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. MASAR, berumur 40 (empat puluh) tahun dan sudah berkeluarga;
 2. NURUL HOZISAH, berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun dan sudah berkeluarga;
 3. DARUS ABDI SINGKOWO, berumur 36 (tiga puluh enam) tahun dan sudah berkeluarga;
 4. RAGIL ADITYA NUGROHO, berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO, berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjaminan Sertipikat Hak Milik No. 914 atas

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nisa yang di dalamnya terdapat tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 914 atas nama Nisa tersebut saat ini menjadi agunan hutang di Bank dan sekarang akan diperbaharui hutangnya untuk menambah modal usaha warung milik Pemohon dan agar cicilan menjadi ringan karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;

- Bahwa suami Pemohon bernama SUPARNO meninggal dunia di Kota Madiun pada tanggal 25 Agustus 2018;

- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Pemohon bersama-sama dengan anaknya yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO dan juga anaknya yang bernama MASAR, berumur 40 (empat puluh) tahun beserta keluarganya;

- Bahwa setahu saksi, tanah dan bangunan tersebut tidak pernah digugat atau bermasalah hukum dengan pihak lain;

- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal, anak RAGIL ADITYA NUGROHO dibiayai oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon punya usaha warung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO, umur 16 Tahun, yang mana masih di bawah umur/ belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penjaminan tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor : 914 atas nama NISA yaitu tanah dan rumah

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 serta 2 (dua) orang saksi yakni NANIK SUPARTINI dan WAINEM untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Nusa Tenggara Gg Rukun no.55 RT/RW 19/05 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUPARNO menurut agama islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Maret 1980 dan dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah no.235/11/III/1980;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. MASAR, berumur 40 (empat puluh) tahun dan sudah berkeluarga;
 2. NURUL HOZISAH, berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun dan sudah berkeluarga;
 3. DARUS ABDI SINGKOWO, berumur 36 (tiga puluh enam) tahun dan sudah berkeluarga;
 4. RAGIL ADITYA NUGROHO, berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO, lahir di Kota Madiun pada tanggal 21 Juli 2005, berumur 16 (enam belas) tahun, beragama islam dan masih duduk di bangku sekolah guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjaminan Sertipikat Hak Milik No. 914 atas nama Nisa yang di dalamnya terdapat tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 914 atas nama Nisa tersebut saat ini menjadi agunan hutang di Bank dan sekarang akan diperbaharui hutangnya untuk menambah modal usaha warung milik Pemohon dan agar cicilan menjadi ringan karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUPARNO meninggal dunia di Kota Madiun pada tanggal 25 Agustus 2018;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Pemohon bersama-sama dengan anaknya yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO dan juga anaknya yang bernama MASAR, berumur 40 (empat puluh) tahun beserta keluarganya;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak pernah digugat atau bermasalah hukum dengan pihak lain;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal, anak RAGIL ADITYA NUGROHO dibiayai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO, umur 16 Tahun, yang masih di bawah umur/ belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penjaminan tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor : 914 atas nama NISA yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, akan mempertimbangkan secara hukum apakah Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali atau wakil dari anaknya bernama RAGIL ADITYA NUGROHO, umur 16 Tahun, yang mana masih di bawah umur/ belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penjaminan tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor : 914 atas nama NISA yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur tersebut;

Menimbang, bahwa agar Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon harus memenuhi syarat formil maupun syarat materil dari permohonan ini, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan secara hukum kedua syarat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang syarat formil, selain syarat formil dari permohonan itu sendiri, juga akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan batasan-batasan tentang beberapa jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007, secara tegas telah memberikan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan beberapa jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anak yang belum dewasa yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (*vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 hal 45);

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa untuk anak yang belum dewasa secara otomatis berada dalam kekuasaan orang tua. Orang tua dengan sendirinya menjadi wali dari anak yang belum dewasa tersebut selama kekuasaan sebagai orang tua tidak dicabut, dibebaskan secara hukum, tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, yang

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut doktrin hukum perdata, disebut sebagai kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata, tetap mensyaratkan adanya bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri, untuk memenuhi syarat formil demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan "Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan". Demikian pula menurut ketentuan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, penunjukan wali harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun ketentuan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dimaksudkan untuk perwalian terhadap seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan, Dalam hal Orang Tua Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, namun demikian berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Pengadilan berwenang menetapkan permohonan menjadi wali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyebutkan bahwa Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya. Artinya permohonan perwalian bagi yang beragama islam diajukan di pengadilan agama sedangkan bagi yang selain beragama islam diajukan di pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon maupun anak Pemohon yang dimohonkan perwaliannya yaitu RAGIL ADITYA NUGROHO, kesemuanya beragama islam,

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, seharusnya permohonan diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon di persidangan menyatakan akan tetap mengajukan permohonan penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Madiun, sehingga oleh karena Pemohon memilih mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Negeri Madiun, maka berdasarkan hak memilih dari Pemohon tersebut, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan perwalian dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Negeri dari Pemohon selaku orang tua kandung atas anaknya, tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dengan demikian Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa adalah bagi anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO, lahir di Kota Madiun pada tanggal 21 Juli 2005, berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah, dengan demikian saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan, yang menurut hukum perwalian dikategorikan sebagai usia yang belum dewasa yang merupakan domain dari perwalian;

Menimbang, bahwa tentang tempat pengajuan Permohonan Perwalian, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, menjelaskan bahwa permohonan dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577014101610003 atas nama NISA dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3577013008180001, tanggal 19-06-2019 atas nama Kepala Keluarga Nisa, diberi tanda bukti P-4, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Nusa Tenggara GG. Rukun No. 55, RT.019/RW.005 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sehingga dengan memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri Madiun secara formil berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, juga mensyaratkan agar seorang wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa baik Pemohon maupun anak Pemohon yang dimohonkan perwaliannya yaitu RAGIL ADITYA NUGROHO, menganut agama yang sama yakni agama islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan yang mengatur tentang perwalian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), maka tujuan pengangkatan wali harus tidak bertentangan dengan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta memenuhi syarat tujuan pengangkatan wali yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan bahwa :
"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Pemohon menikah dengan SUPARNO menurut agama islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada tanggal 18 Maret 1980 dan dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah no.235/11/III/1980 dimana dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. MASAR, berumur 40 (empat puluh) tahun dan sudah berkeluarga;
2. NURUL HOZISAH, berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun dan sudah berkeluarga;
3. DARUS ABDI SUNGKOWO, berumur 36 (tiga puluh enam) tahun dan sudah berkeluarga;
4. RAGIL ADITYA NUGROHO, berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO, lahir di Kota Madiun pada tanggal 21 Juli 2005, berumur 16 (enam belas) tahun, beragama islam dan masih duduk di bangku sekolah guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjaminan Sertipikat Hak Milik No. 914 atas nama Nisa yang di dalamnya terdapat tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dimana Sertipikat Hak Milik No. 914 atas nama Nisa tersebut, saat ini menjadi agunan hutang di Bank dan sekarang akan diperbaharui hutangnya untuk menambah modal usaha warung milik Pemohon dan agar cicilan menjadi ringan karena suami Pemohon sudah meninggal dunia di Kota Madiun pada tanggal 25 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pula bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Pemohon bersama-sama dengan anaknya yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO dan juga anaknya yang bernama MASAR, berumur 40 (empat puluh) tahun beserta keluarganya dan sejak suami Pemohon meninggal, anak RAGIL ADITYA NUGROHO dibiayai oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan dari anak RAGIL ADITYA NUGROHO, karena sejak suami Pemohon meninggal, anak tersebut tinggal dan dibiayai oleh Pemohon, sehingga alasan Pemohon memperbaharui hutangnya di Bank untuk menambah modal usaha warung milik Pemohon dan agar cicilan menjadi ringan dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 914 atas nama Nisa, dihubungkan pula dengan fakta hukum bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup dan tidak ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan mencabut kekuasaan dari Pemohon sebagai orang tua, dihubungkan pula dengan fakta hukum bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak pernah digugat atau bermasalah hukum dengan pihak lain, maka Pengadilan Negeri Madiun melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil pengangkatan perwalian, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan ini sebagaimana petitum pemohon angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu : menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO, umur 16 Tahun, yang belum dewasa menurut hukum, untuk melakukan perbuatan hukum yakni menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penjaminan tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 914 atas nama NISA, yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Pasal 345 KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama RAGIL ADITYA NUGROHO, umur 16 Tahun, yang belum dewasa menurut hukum, untuk melakukan perbuatan hukum yakni menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penjaminan tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 914 atas nama NISA yaitu tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **30 SEPTEMBER 2021** oleh **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,S.H.M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUNJOTO,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

SUNJOTO,S.H.

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG.,S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Atk	Rp	75.000,00
Panggilan	-	
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)